



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 59/PID.B/2012/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : MARTHEN NGINDI ATE Als AMA ARIS ;
Tempat lahir : Tanggoledo ;
Umur atau tanggal lahir : 34 tahun/ 15 April 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung padangimotor, Desa
Maredakalada, Kec.Wewewa barat,
Kab.sumba barat daya
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : SMA (berijazah);

II. Nama lengkap : YONATAN BULU Als NATAN ;
Tempat lahir : Tanggoledo ;
Umur atau tanggal lahir : 25 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung tanggoledo, Desa Maredakalada,
Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten
Sumba barat daya;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : Tidak sekolah;

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik tertanggal 22 Maret 2012 No. Pol.: SP.Han /05/III/2012/
Reskrim Sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10
April 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri
Waikabubak tertanggal 9 April 2012 Nomor : 025/Per.Pan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNH/04/2012 sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012;

- Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2012 No. Print-044/T/Epp.2/05/2012 sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juni 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 28 Mei 2012 No. 166/Pen.Pid/2012 /PN.Wkb sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Tertanggal 13 Juni 2012 Sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak No.59/Pid.B/2012/PN.Wkb tertanggal 28 Mei 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.59 /Pid.B/2012/PN.Wkb tertanggal 28 Mei 2012 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar permohonan lisan para Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan para Terdakwa serta mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak, karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I MARTEN NGINDI ATE Als. AMA ARIS dan terdakwa II YONATAN BULU Als. NATAN pada hari Selasa Tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 18.30 wita yang bertempat di kebun kopi di Kampung Tangoledo, Desa Maredakalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yaitu berupa 1 (satu) dos batrei merk super premium roterry tanpa batrei, 3 (dos) batrei super premium rotary dengan batreinya, 7 (tujuh) buah dos batrey merk rotelly masing-masing 3310/ BLC-2 sebanyak 2 (dua) buah, 1112/ BL-5CA sebanyak 3 (tiga) buah, N8515K sebanyak 1 (satu) buah, BL-5F sebanyak 1 (satu) buah, batrei nokia sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah lengkap didalam dosnya, headset sebanyak 9 (Sembilan) buah, alat cas jepit merk frenz led 3 G universal charger 1 (satu) buah, alat cas sonny Ericson merk original charger 19 (Sembilan belas) buah, alat cas maxstron 1 (satu) buah, alat cas nokia sebanyak 66 (enam puluh enam) buah, salon/speaker aktif merk dat 9500 watt sebanyak 2 (dua) buah, hp camera 3 (tiga) buah, hp biasa 3 (tiga) buah dan 1 (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM 647 warna hitam berisi kartu sim sen 6210 0139 4241 2622 04,1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko, 1 (satu) buah alat cas nokia kecil milik saksi korban YUSUF BORA, ST. Msi dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Senin sekitar Tanggal 19 Maret 2012 tengah malam, saksi AGUSTINUS DAPA TULI bersama MATIUS TEKE DENDO pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa II YONATHAN BULU Ais. NATHAN yang merupakan saudara dari AGUSTINUS DAPA TULLI terbangun dari tidur dan langsung membukakan pintu kemudian setelah membukakan pintu dan saksi AGUSTINUS DAPA TULI bersama MATIUS TEKE DENDO langsung masuk kedalam rumah dan pada saat yang bersamaan terdakwa II melihat saksi AGUSTINUS DAPA TULI bersama MATIUS TEKE DENDO membawa karung yang berisi barang namun terdakwa II belum mengetahui secara pasti isi karung tersebut dan karena mengantuk maka terdakwa II kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan hariya saksi AGUSTINUS DAPA TULLI DAPPA TULI simpat diatas loteng rumah, kemudian saksi AGUSTINUS DAPPA TULI langsung pergi. Sementara itu terdakwa I MARTEN NGINDI ATE Ais. AMA ARIS yang merupakan kakak dari saksi AGUSTINUS DAPA TULI ketika sedang berada di jalan raya kampung Karewee mendapat informasi dari polisi bahwa saksi AGUSTINUS DAPA TULLI sedang dicara karena diduga telah mengambil barang-barang di counter HP milik korban. Setelah mendengar informasi tersebut maka terdakwa I langsung pulang kerumah orang tua terdakwa I dan sesampainya dirumah orang tua terdakwa I dikampung Tangoledo maka terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan bercerita tentang pihak polisi yang sedang mencari saksi AGUSTINUS DAPA TULI. Setelah itu terdakwa II mengatakan bahwa barang-barang yang dibawa oleh saksi AGUSTINUS DAPA TULI disimpan diatas loteng rumah. Kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan terdakwa II langsung mengambil semua barang-barang yang disimpan oleh saksi AGUSTINUS DAPA TULII diatas loteng rumah dan 1 (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM 647 warna hitam berisi kartu sim sen 6210 0139 4241 2622 04,1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko, 1 (satu) buah alat cas nokia kecil yang diberikan kepada terdakwa II dan membawa barang-barang tersebut ke kebun kopi dibelakang rumah orang tua terdakwa I. kemudian setelah sampai dikebun kopi tersebut barang-barang berupa 1 (satu) dos batrei merk super premium roterry tanpa batrei, 3 (dos) batrei super premium rotary dengan batreinya, 7 (tujuh) buah dos batrey merk rotelly masing-masing 3310/ BLC-2 sebanyak 2 (dua) buah, 11121 BL-5CA sebanyak 3 (tiga) buah, N85 / 5K sebanyak 1 (satu) buah, BL-5F sebanyak 1 (satu) buah, batrei nokia sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah lengkap didalam dosnya, headset sebanyak 9 (Sembilan) buah, alat cas jepit merk frenz led 3 G universal charger 1 (satu) buah, alat cas sonny Ericson merk original charger 19 (Sembilan belas) buah, alat cas maxstron 1 (satu) buah, alat cas nokia sebanyak 66 (enam puluh enam) buah, salon/speaker aktif merk dat 9500 watt sebanyak 2 (dua) buah, hp camera 3 (tiga) buah, hp biasa 3 (tiga) buah dan 1 (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM 647 warna hitam berisi kartu sim seri 6210 0139 4241 2622 04,1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko, 1 (satu) buah alat cas nokia kecil disembunyikan dikebun kopi tersebut dengan cara menutup barang-barang tersebut menggunakan daun-daunan. setelah memastikan barang-barang tersebut telah tersimpan dengan rapi kemudian terdakwa I langsung pulang kerumah terdakwa I sedangkan terdakwa II tetap dirumah orang tua terdakwa I.;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

SAKSI I : REMINGGUS NITSAE AIs REMI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat diperilksa saksi dalam keadaan sehat jasani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah di counter Handphone milik korban YUSUF BORA. ST. Msi Bahwa benar yang telah membongkar dan mengambil barang-barang di counter adalah AGUSTINUS DAPA TOLLI Alias AGOS dan satu orang temannya;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut ditemukan pada terdakwa 1 MARTEN NGINDI ATE dan terdakwa 2 YDNATHAN BDLO Alias NATHAN;
- Bahwa barang-barang milik korban YUSUF BORA hilang pada hari Selasa, Tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita (dini hari) bertempat di counter simpang Maredakalada, kilometer 12. Oesa Kalembundaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa barang-barang tersebut disembunyikan oleh para terdakwa pada hari Selasa Tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 18.30 wita yang bertempat di kebun kopi di Kampung Tangoledo, Desa Maredakalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi baru tau bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang di counter setelah terdakwa ditangkap oleh polisi dan saksi baru tahu bahwa para terdakwa yang menyimpan atau menyembunyikan barang-barang tersebut setelah para terdakwa ditangkap oleh pihak polisi;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang counter hilang maka saksi langsung menelpon korban yang berada di weetabula untuk menyampaikan bahwa barang-barang di counter hilang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Wewewa Timur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

SAKSI II : YUSUF BORA ST.Msi

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah para terdakwa menyembunyikan barang-barang counter berupa Handphone, alat charge dan lain-lain milik saksi yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah membongkar dan mengambil barang-barang di counter adalah AGUSTINUS DAPA TULI Alias AGUS dan satu orang temannya;
- Bahwa AGUSTINUS DAPA mengambil barang-barang milik counter tersebut pada hari Selasa, Tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita (dini hari) bertempat di counter simpang Maredakalada, kilometer 12. Desa Kalembundaramane. Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kemudian barang-barang milik counter tersebut disembunyikan oleh para terdakwa Bahwa benar saksi tidak mengetahui atau melihat langsung kejadian tersebut Bahwa benar saksi baru tau setelah ditelpon oleh saksi REMINGGUS NITSAE;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi REMINGGUS NITSAE untuk melaporkan kejadian tersebut pada Polisi Bahwa benar barang yang hilang adalah 10 (sepuluh) buah HP Nokia. 2 (dua) buah HP neksian. 2 (dua) buah HP Cross, 2 (dua) buah HP Samsung, 1 (satu) buah HP Haisuko, 20 (dua puluh) buah memori 2 giga bait, 25 (dua puluh lima) kartu perdana simpati, 23 (dua puluh tiga) buah kartu perdana AS. GO (enam puluh) buah batrei Nokia. 60 (enam puluh) buah alat cas Nokia. GO (enam puluh) buah alat cas Samsung, 10 (sepuluh) buah batrei HP Cross, 1 (satu) pasang speaker aktif, uang tunai sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah cas kodok, 1 (satu) slof rokok surya IB, 1 (satu) slof rokok surya 12,1 B satu slof rokok surya pro, 1 (satu) slof rokok gudang garam merah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah dibelakang counter dan ketika saksi bangun pagi saksi diberitahu oleh tetangga saksi bahwa pintu counter telah rusak, gedek dinding counter juga dirusak dan setelah mengetahui hal tersebut maka saksi langsung masuk kedalam counter dan melihat lemari etalase di dalam counter sudah pecah dan semua handphone, alat charge serta barang-barang jualan di toko telah habis diambil oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap saksi baru tahu para terdakwa yang menyembunyikan barang-barang counter milik saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

SAKSI III :AGUSTINUS DAPA TULI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengambil barang-barang milik counter tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012, sekitar jam 01.00 Wita bertempat di counter simpang Maredakalada kilometer 12 Oesa Kalembundaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa barang yang saksi dan teman saksi yaitu MATIUS Alias TIU ambil berupa 10 (sepuluh) buah HP Nokia. 2 (dua) buah HP neksian, 2 (dua) buah HP Cross, 2 (dua) buah HP Samsung, 1 (satu) buah HP Haisuko, 20 (dua puluh) buah memori 2 giga bait, 25 (dua puluh lima) kartu perdana simpati. 23 (dua puluh tiga) buah kartu perdana AS. 60 (enam puluh) buah batrei Nokia. 60 (enam puluh) buah alat cas Nokia. 60 (enam puluh) buah alat cas Samsung, 10 (sepuluh) buah batrei HP Cross, 1 (satu) pasang speaker aktif. uang tunai sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 2 (dua) buah cas kodok. 1 (satu) slof rokok surya 16.1 (satu) slof rokok surya 12,19 (satu) slof rokok surya pro, 1 (satu) slof rokok gudang garam merah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bertemu dengan MATIUS Als. TIU didepan confer hp milik korban pada hari Senin Tanggal 19 Maret 2012, dan kemudian terdakwa dan MATIUS Als. TIU merencanakan untuk mengambil handphone yang dijual di counter hp tersebut. Setelah sepakat kemudian terdakwa dan MATIUS Als. TIU pulang. Keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari) terdakwa dan MATIUS Als. TIU datang ke counter hp milik korban. setelah memastikan keadaan disekitar counter HP yang sudah sepi maka MATIUS Als TIU dan terdakwa langsung mendekati counter HP tersebut, kemudian bersama-sama mencungkil dinding gedek serta tripleks dinding counter tersebut dengan menggunakan linggis dan parang yang telah terdakwa dan MATIUS Als. TIU persiapkan sebelumnya. Setelah berhasil mencungkil dinding gedek serta tripleks tersebut kemudian MATIUS Als. TIU masuk kedalam canter melalui dinding gedek yang telah dirusak tersebut sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga diluar counter. Setelah sampai didalam counter maka MATIUS Als TIU;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan para

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

MARTHEN NGINDI ATE Als AMA ARIS

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum serta akan menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah handphone, alat charge, speaker yang terdakwa dan terdakwa 2 sembunyikan;
- Bahwa terdakwa I MARTEN NGINDI ATE Als. AMA ARIS melakukan perbuatannya bersama terdakwa IIYONATAN BULU Als. NATAN pada hari Selasa Tanggal 2D Maret 2012 sekitar pukul 18.30 wita yang bertempat di kebun kopi di Kampung Tangoledo. Desa Maredakalada. Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa dan terdakwa 2 simpan atau sembunyikan adalah berupa I (satu) dos baterai merk super premium rottery tanpa baterai, 3 (dos) baterai super premium rotary dengan batreinya, 7 (tujuh) buah dos batrey merk rotelly masing-masing 3310/ BLC-2 sebanyak 2 (dua) buah, 1112 / BL-5CA sebanyak 3 (tiga) buah, N85 / 5K sebanyak I (satu) buah. BL-5F sebanyak I (satu) buah. baterai nokia sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah lengkap didalam dosnya, headset sebanyak 3 (Sembilan) buah, alat cas jepit merk frenz led 3 G universal charger I (satu) buah, alat cas sonny Ericson merk original charger 19 (Sembilan belas) buah, alat cas maxstron I (satu) buah, alat cas nokia sebanyak 66 (enam puluh enam) buah, salon/speaker aktif merk dat B500 watt sebanyak 2 (dua) buah, hp camera 3 (tiga) buah, hp biasa 3 (tiga) buah dan I (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM 647 warna hitam berisi kartu sim seri 6210 0133 42412622 04,1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko. I (satu) buah alat cas nokia;
- Bahwa terdakwa tau pemilik barang-barang tersebut adalah saksi korban YUSUF BORA, ST. Msi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi ketika pada hari Senin sekitar Tanggal 1B Maret 2012 tengah malam, saksi AGUSTINUS DAPA TULI bersama MATIUS TEKE OEND0 pulang kerumah, sesampainnya dirumah terdakwa II YDNATHAN BULU Als. NATHAN yang merupakan saudara dari AGUSTINUS DAPA TULLI terbangun dari tidur dan langsung membukakan pintu kemudian setelah membukakan pintu dan saksi AGUSTINUS DAPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULI bersama MATIUS TEKE DEND0 langsung masuk kedalam rumah dan pada saat yang bersamaan terdakwa II melihat saksi AGUSTINUS DAPA TULI bersama MATIUS TEKE DEND0 membawa karung yang berisi barang namun terdakwa II belum mengetahui secara pasti isi karung tersebut dan karena mengantuk maka terdakwa II kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan hariya saksi AGUSTINUS DAPA TULLI membangunkan terdakwa II dan memberikan I (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM 647 warna hitam berisi kartu sim seri 6210 0139 42412622 04.1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko, I (satu) buah alat cas nokia kecil kepada terdakwa II dan mangatakan kepada terdakwa II bahwa barang-barang lainnya telah saksi AGUSTINUS DAPPA TULI simpat diatas loteng rumah, kemudian saksi AGUSTINUS DAPPA TULI langsung pergi. Sementara itu terdakwa I MARTEN NGINDI ATE Als. AMA ARIS yang merupakan kakak dari saksi AGUSTINUS DAPA TULI ketika sedang berada di jalan raya kampung Karewee mendapat informasi dari polisi bahwa saksi AGUSTINUS DAPA TULLI sedang dicari karena diduga telah mengambil barang-barang di counter HP milik korban. Setelah mendengar informasi tersebut maka terdakwa I langsung pulang kerumah orang tua terdakwa I dan sesampainya dirumah orang tua terdakwa I dikampung Tangoledo maka terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan bercerita tentang pihak polisi yang sedang mencari saksi AGUSTINUS DAPA TULI. Setelah itu terdakwa II mengatakan bahwa barang-barang yang dibawa oleh saksi AGUSTINUS DAPA TULI disimpan diatas loteng rumah. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil semua barang-barang yang disimpan oleh saksi AGUSTINUS DAPA TULI diatas loteng rumah dan I (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM 647 warna hitam berisi kartu sim seri 6210 0139 4241 2622 04,1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko, I (satu) buah alat cas nokia kecil yang diberikan kepada terdakwa II dan membawa barang-barang tersebut ke kebun kopi dibelakang rumah orang tua terdakwa I. kemudian setelah sampai dikebun kopi tersebut barang-barang berupa I (satu) dos batrei merk super premium roterry tanpa batrei, 3 (dos) batrei super premium rotary dengan batreinya, 7 (tujuh) buah dos batrey merk rotelly masing-masing 3310/ BLC-2 sebanyak 2 (dua) buah, 1112 / BL-5CA sebanyak 3 (tiga) buah, N85 / 5K sebanyak I (satu) buah, BL-5F sebanyak I (satu) buah, batrei nokia sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah lengkap didalam dosnya, headset sebanyak 9 (sembilan) buah, alat cas jepit merk frenz led 3 G universal charger I (satu) buah, alat cas sonny Ericson merk original charger 19 (sembilan belas) buah. alat cas maxstron I (satu) buah. alat cas nokia sebanyak 66 (enam puluh enam) buah, salon/speaker aktif merk dat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950D watt sebanyak 2 (dua) buah, hp camera 3 (tiga) buah, hp biasa 3 (tiga) buah dan 1 (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM 647 warna hitam berisi kartu sim seri 6210 0139 42412622 04,1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko, 1 (satu) buah alat cas nokia kecil disembunyikan di kebun kopi tersebut dengan cara menutup barang-barang tersebut menggunakan daun-daunan. setelah memastikan barang-barang tersebut telah tersimpan dengan rapi kemudian terdakwa I langsung pulang kerumah terdakwa I sedangkan terdakwa II tetap dirumah orang tua terdakwa I;

YANATAN BULU AIs NATAN

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani saat diperiksa didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa akan menghadapi sendiri perkara yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah handphone, alat charge, speaker yang terdakwa dan terdakwa I sembunyikan;
- Bahwa terdakwa I MARTEN NGINDI ATE AIs. AMA ARIS melakukan perbuatannya bersama terdakwa II YONATAN BULU AIs. NATAN pada hari Selasa Tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 18.30 wita yang bertempat di kebun kopi di Kampung Tangoledo. Desa Maredakalada. Kecamatan Wewewa Timur. Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa dan terdakwa 2 simpan atau sembunyikan adalah berupa 1 (satu) dos baterai merk super premium buah. baterai nokia sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah lengkap didalam dosnya, headset sebanyak B (Sembilan) buah. alat cas jepit merk frenz led 3 G universal charger 1 (satu) buah, alat cas snnny Ericsun merk original charger IS (Sembilan belas) buah, alat cas maxstron 1 (satu) buah, alat cas nokia sebanyak 06 (enam puluh enam) buah. salon/speaker aktif merk dat 9500 watt sebanyak 2 (dua) buah. hp camera 3 (tiga) buah, hp biasa 3 (tiga) buah dan 1 (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM 647 warna hitam berisi kartu sim seri 6210 0139 42412622 04.1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko, 1 (satu) buah alat cas nokia;
- Bahwa para terdakwa tau pemilik barang-barang tersebut adalah saksi korban YUSUF BORA, ST. Msi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi ketika pada hari Senin sekitar Tanggal 19 Maret 2012 tengah malam. saksi AGUSTINUS DAPA TOLI bersama MATIUS TEKE DENDD pulang kerumah. sesampainnya dirumah terdakwa II YONATHAN BULU AIs. NATHAN yang merupakan saudara darta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS DAPA TULLI terbangun dari tidur dan langsung membukakan pintu kemudian setelah membukakan pintu dan saksi AGUSTINUS DAPA TULLI bersama MATIUS TEKE DEND0 langsung masuk kedalam rumah dan pada saat yang bersamaan terdakwa II melihat saksi AGUSTINUS DAPA TULLI bersama MATIUS TEKE DEND0 membawa karung yang berisi barang namun terdakwa II belum mengetahui secara pasti isi karung tersebut dan karena mengantuk maka terdakwa II kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya saksi AGUSTINUS DAPA TULLI membangunkan terdakwa II dan memberikan I (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM G47 warna hitam berisi kartu sim seri 6210 0139 42412622 04,1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko, I (satu) buah alat cas nokia kecil kepada terdakwa II dan mengatakan kepada terdakwa II bahwa barang-barang lainnya telah saksi AGUSTINUS DAPPA TULLI simpat diatas loteng rumah, kemudian saksi AGUSTINUS DAPPA TULLI langsung pergi. Sementara itu terdakwa I MARTEN NGIN0I ATE Als. AMA ARIS yang merupakan kakak dari saksi AGUSTINUS DAPA TULLI ketika sedang berada di jalan raya kampung Karewee mendapat informasi dari polisi bahwa saksi AGUSTINUS DAPA TULLI sedang dicari karena diduga telah mengambil barang-barang di counter HP milik korban. Setelah mendengar informasi tersebut maka terdakwa I langsung pulang kerumah Drang tua terdakwa I dan sesampainya dirumah orang tua terdakwa I dikampung Tangoledo maka terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan bercerita tentang pihak polisi yang sedang mencari saksi AGUSTINUS DAPA TULLI. Setelah itu terdakwa II mengatakan bahwa barang-barang yang dibawa oleh saksi AGUSTINUS DAPA TULLI disimpan diatas loteng rumah. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil semua barang-barang yang disimpan oleh saksi AGUSTINUS DAPA TULLI diatas loteng rumah dan I (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM 647 warna hitam berisi kartu sim seri 6210 0139 4241 2622 04.1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko, I (satu) buah alat cas nokia kecil yang diberikan kepada terdakwa II dan membawa barang-barang tersebut ke kebun kopi dibelakang rumah orang tua terdakwa I. kemudian setelah sampai dikebun kopi tersebut barang-barang berupa I (satu) dos batrei merk super premium roterry tanpa batrei, 3 (dos) batrei super premium rotary dengan batreinya, 7 (tujuh) buah dos batrey merk rotelly masing-masing 3310/ BLC-2 sebanyak 2 (dua) buah, 1112 / BL-5CA sebanyak 3 (tiga) buah, N85 / 5K sebanyak I (satu) buah, BL-5F sebanyak I (satu) buah. batrei nokia sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah lengkap didalam dosnya, headset sebanyak 9 (sembilan) buah. alat cas jepit merk frenz led 3 G universal charger I (satu) buah, alat cas sonny Ericson merk original



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger 19 (sembilan belas) buah, alat cas maxstron I (satu) buah, alat cas nokia sebanyak 66 (enam puluh enam) buah, salon/speaker aktif merk dat 9500 watt sebanyak 2 (dua) buah, hp camera 3 (tiga) buah, hp biasa 3 (tiga) buah dan I (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM 647 warna hitam berisi kartu sim seri 6210 0139 42412622 04,1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko. I (satu) buah alat cas nokia kecil disembunyikan dikebun kopi tersebut dengan cara menutup barang-barang tersebut menggunakan daun-daunan. setelah memastikan barang-barang tersebut telah tersimpan dengan rapi kemudian terdakwa I langsung pulang kerumah terdakwa I sedangkan terdakwa II tetap dirumah orang tua terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 18.30 wita yang bertempat di kebun kopi di Kampung Tangoledo, Desa Maredakalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa barang barang yang disimpan adalah 1 (satu) dos batrei merk super premium roterry tanpa batrei, 3 (dos) batrei super premium rotary dengan batreinya, 7 (tujuh) buah dos batrey merk rotelly masing-masing 3310/ BLC-2 sebanyak 2 (dua) buah, 1112/ BL-5CA sebanyak 3 (tiga) buah, N8515K sebanyak 1 (satu) buah, BL-5F sebanyak 1 (satu) buah, batrei nokia sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah lengkap didalam dosnya, headset sebanyak 9 (sembilan) buah, alat cas jepit merk frenz led 3 G universal charger 1 (satu) buah, alat cas sonny Ericson merk original charger 19 (sembilan belas) buah, alat cas maxstron 1 (satu) buah, alat cas nokia sebanyak 66 (enam puluh enam) buah, salon/speaker aktif merk dat 9500 watt sebanyak 2 (dua) buah, hp camera 3 (tiga) buah, hp biasa 3 (tiga) buah dan 1 (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM 647 warna hitam berisi kartu sim sen 6210 0139 4241 2622 04,1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko, 1 (satu) buah alat cas nokia kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang barang tersebut adalah milik saksi korban YUSUF BORA, ST. Msi;
- Bahwa benar para terdakwa mengerti bahwa barang barang tersebut memang hasil curian;
- Bahwa benar terdakwa II melihat saksi AGUSTINUS DAPA TULI bersama MATIUS TEKE DENDO membawa karung yang berisi barang namun terdakwa II belum mengetahui secara pasti isi karung tersebut dan karena mengantuk maka terdakwa II kembali melanjutkan tidurnya;
- Bahwa benar terdakwa I MARTEN NGINDI ATE Als. AMA ARIS yang merupakan kakak dari saksi AGUSTINUS DAPA TULI ketika sedang berada di jalan raya kampung Karewee mendapat informasi dari polisi bahwa saksi AGUSTINUS DAPA TULI sedang dicari karena diduga telah mengambil barang-barang di counter HP milik korban;
- Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut maka terdakwa II mengatakan bahwa barang-barang yang dibawa oleh saksi AGUSTINUS DAPA TULI disimpan diatas loteng rumah. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil semua barang-barang yang disimpan oleh saksi AGUSTINUS DAPA TULI diatas loteng rumah;
- Bahwa benar yang mengambil barang barang tersebut adalah terdakwa AGUSTINUS DAPA TULI Als AGUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya / *Requisitoir*, berdasarkan surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara: 38/P.3.20/EP.3/07/2012 tertanggal 16 Juli 2012, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa I.MARTEN NGINDI ATE dan terdakwa II. YONATHAN BULU Als NATHAN bersalah melakukan tindak Pidana penadahan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. MARTEN NGINDI ATE dan terdakwa II. YONATHAN BULU Als NATHAN berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dos baterai merk super premium roterry tanpa baterai, 3 (tiga) baterai super premium rotary dengan baterainya, 7 (tujuh) buah dos baterai merk rotelly masing masing 3310/BLC sebanyak 2 (dua) buah, 1112/BL-5CA sebanyak 3 (tiga) buah, N85/5K sebanyak 1 (satu) buah, BL-5F sebanyak 1 (satu) buah, baterai nokia sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah lengkap di dalam dos nya, headset sebanyak 9 (sembilan) buah, alat cas jepit merk Frenz led 3G universal charger, 1 (satu) buah alat cas sony ericsson merk original charger 19 (sembilan belas) buah, alat cas maxstron 1 (satu) buah, alat cas nokia sebanyak 66 (enam puluh enam) buah, salon/speaker aktif merk dat 9500 watt sebanyak 2 (dua) buah, hp camera 3 (tiga) buah dan 1 (satu) Handphone merk Nokia one nokia 1280 Tipe RM 647 warna hitam berisi kartu sim seri 6210 0139 4241 2622 04, 1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuka, 1 (satu) buah alat cas nokia

Dikembalikan Kepada saksi YUSUF BORA ST, Msi

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri para terdakwa;

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung Unsur unsur dengan uraian sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;
4. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I. MARTEN NGINDI ATE AIS AMA ARIS dan terdakwa II. YONATHAN BULU AIS NATHAN dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata para Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subyektif, para Terdakwa sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah **terpenuhi** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung , menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” :

Menimbang bahwa unsur ini pada hakekatnya hanyalah bersifat alternatif sehingga karenanya satu saja perbuatan terbukti maka terbukti pula unsur kedua ini pada diri para terdakwa ;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa awalnya pada hari Senin sekitar Tanggal 19 Maret 2012 tengah malam, saksi AGUSTINUS DAPA TULI bersama MATIUS TEKE DENDO pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa II YONATHAN BULU Als. NATHAN yang merupakan saudara dari AGUSTINUS DAPA TULI terbangun dari tidur dan langsung membukakan pintu kemudian setelah membukakan pintu dan saksi AGUSTINUS DAPA TULI bersama MATIUS TEKE DENDO langsung masuk kedalam rumah dan pada saat yang bersamaan terdakwa II melihat saksi AGUSTINUS DAPA TULI bersama MATIUS TEKE DENDO membawa karung yang berisi barang namun terdakwa II belum mengetahui secara pasti isi karung tersebut dan karena mengantuk maka terdakwa II kembali melanjutkan tidurnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa I. MARTEN NGINDI ATE Als. AMA ARIS menemukan barang barang berada di atas loteng dan mengetahui hal tersebut terdakwa I . MARTEN NGINDI ATE Als. AMA ARIS bersama sama dengan terdakwa II.YONATAN BULU Als NATAN menyimpan barang barang tersebut dalam karung berwarna kuning, sedangkan yang para terdakwa temukan di balai balai dalam rumah disimpan dalam karung yang berwarna putih, dan kedua barang dalam keadaan terikat tanpa menggunakan tali, setelah barang barang tersebut para terdakwa temukan, para terdakwa sendiri yang memindahkan dari dalam rumah ke belakang rumah di kebun kebun kopi dan para terdakwa menutupnya dengan daun kopi yang sudah kering;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa memindahkan barang barang berupa 1 (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM 647 warna hitam berisi kartu sim 6210 0139 4241 2622 04,1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko, 1 (satu) buah alat cas nokia kecil, 1 (satu) dos baterai merk super premium roterry tanpa baterai, 3 (dos) baterai super premium rotary dengan batreinya, 7 (tujuh) buah dos baterai merk rotelly masing-masing 3310/ BLC-2 sebanyak 2 (dua) buah, 11121 BL-5CA sebanyak 3 (tiga) buah, N85 / 5K sebanyak 1 (satu) buah, BL-5F sebanyak 1 (satu) buah, baterai nokia sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah lengkap didalam dosnya, headset sebanyak 9 (Sembilan) buah, alat cas jepit merk frenz led 3 G universal charger 1 (satu) buah, alat cas sonny Ericson

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk original charger 19 (Sembilan belas) buah, alat cas maxstron 1 (satu) buah, alat cas nokia sebanyak 66 (enam puluh enam) buah, salon/speaker aktif merk dat 9500 watt sebanyak 2 (dua) buah, hp camera 3 (tiga) buah, hp biasa 3 (tiga) buah dan 1 (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM 647 warna hitam berisi kartu sim seri 6210 0139 4241 2622 04,1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko, 1 (satu) buah alat cas nokia kecil adalah khawatir AGUSTINUS DAPA TULI Als AGUS dan MATIUS TEKE DENDO Als TIUS mengambil dan memindahkan lagi barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan di atas, jelas diketahui bahwa maksud terdakwa menyimpan/menyembunyikan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua telah **terpenuhi** pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi hukum tersebut diatas dan keterangan para Terdakwa I. MARTHEN NGINDI ATE dan terdakwa II. YONATAN BULU Als NATAN serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dimana para Terdakwa mengetahui bahwa barang –yang diperoleh berupa 1 (satu) dos batrei merk super premium roterry tanpa batrei, 3 (dos) batrei super premium rotary dengan batreinya, 7 (tujuh) buah dos batrey merk rotelly masing-masing 3310/ BLC-2 sebanyak 2 (dua) buah, 1112/ BL-5CA sebanyak 3 (tiga) buah, N8515K sebanyak 1 (satu) buah, BL-5F sebanyak 1 (satu) buah, batrei nokia sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah lengkap didalam dosnya, headset sebanyak 9 (Sembtlan) buah, alat cas jepit merk frenz led 3 G universal charger 1 (satu) buah, alat cas sonny Ericson merk original charger 19 (Sembilan belas) buah, alat cas maxstron 1 (satu) buah, alat cas nokia sebanyak 66 (enam puluh enam) buah, salon/speaker aktif merk dat 9500 watt sebanyak 2 (dua) buah, hp camera 3 (tiga) buah, hp biasa 3 (tiga) buah dan 1 (satu) handphone merk nokia one nokia 1280 type RM 647 warna hitam berisi kartu sim sen 6210 0139 4241 2622 04,1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuko, 1 (satu) buah alat cas nokia kecil adalah barang-barang yang diketahui berasal dari hasil pencurian yang dilakukan oleh AGUSTINUS DAPA TULI Als AGUS pada hari Selasa Tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 18.30 wita yang bertempat di kebun kopi di Kampung Tangoledo, Desa Maredakalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan” telah secara sah dan meyakinkan **terpenuhi** ;

4.Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan pidana tersebut haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang bahwa pada saat para terdakwa I. MARTHEN NGINDI ATE Als AMA ARIS dan terdakwa II. YONATAN BULU Als NATHAN mengetahui bahwa AGUSTINUS DAPA TULI Als AGUS mengambil barang barang tersebut pada tanggal 19 Maret 2012 dan keesokan harinya pada tanggal 20 Maret 2012 para terdakwa bersama sama mengambil barang barang tersebut dan memindahkannya dari tempat dia atas loteng menuju ke kebun belakang rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Yang melakukan atau turut serta melakukan telah **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa yang mengetahui AGUSTINUS DAPA TULI Als AGUS telah mengambil barang barang tersebut tidak segera melaporkan ke pihak berwajib;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
2. Para Terdakwa belum pernah di hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) dos batrei merk super premium roterry tanpa batrei, 3 (tiga) batrai super premium rotary dengan batrainya, 7 (tujuh) buah dos batrai merk rotelly masing masing 3310/BLC sebanyak 2 (dua) buah,1112/BL-5CA sebanyak 3 (tiga) buah, N85/5K sebanyak 1(satu) buah,BL-5F sebanyak 1 (satu) buah,batrai nokia sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah lengkap di dalam dos nya, headset sebanyak 9 (Sembilan) buah,alat cas jepit merk Frenz led 3G universal charger,1(satu) buah alat cas sony ericsson merk original charger 19 (sembilan belas) buah,alat cas maxstron 1 (satu) buah, alat cas nokia sebanyak 66 (enam puluh enam) buah,salon/speaker aktif merk dat 9500 watt sebanyak 2(dua) buah,hp camera 3 (tiga) buah dan 1 (satu) Handphone merk Nokia one nokia 1280 Tpe RM 647 warna hitam berisi kartu sim seri 6210 0139 4241 2622 04, 1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuka,1 (satu) buah alat cas nokia
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YUSUF BORA ST,Msi

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa (I). **MARTHEN NGINDI ATE** Als **AMA ARIS** dan terdakwa (II). **YONATAN BULU** Als **NATHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan yang dilakukan bersama sama”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing masing selama 4 (Empat) Bulan dan 11 (sebelas) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) dos batrei merk super premium roterry tanpa batrei, 3 (tiga) batrai super premium rotary dengan batrainya, 7 (tujuh) buah dos batrai merk rotelly masing masing 3310/BLC sebanyak 2 (dua) buah,1112/BL-5CA sebanyak 3 (tiga) buah, N85/5K sebanyak 1(satu) buah,BL-5F sebanyak 1 (satu) buah,batrai nokia sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah lengkap di dalam dos nya, headset sebanyak 9 (Sembilan) buah,alat cas jepit merk Frenz led 3G universal charger,1(satu) buah alat cas sony ericsson merk original charger 19 (sembilan belas) buah,alat cas maxstron 1 (satu) buah, alat cas nokia sebanyak 66 (enam puluh enam) buah,salon/speaker aktif merk dat 9500 watt sebanyak 2(dua) buah,hp camera 3 (tiga) buah dan 1 (satu) Handphone merk Nokia one nokia 1280 Tpe RM 647 warna hitam berisi kartu sim seri 6210 0139 4241 2622 04, 1 (satu) unit headset warna hijau silver merk haysuka,1 (satu) buah alat cas nokia
- Dikembalikan kepada saksi YUSUF BORA ST,Msi**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1,000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari tanggal Senin tanggal 30 Juli 2012, oleh kami **HENDRYWANTO MESAK KELUAN PELLO,SH.** sebagai Hakim Ketua, **SUGIRI WIRYANDONO,SH.Mhum** Dan **PUTU WAHYUDI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapkan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,
HAKIM KETUA,

SUGIRI WIRYANDONO,SH.Mhum

HENDRYWANTO M.K PELLO, SH

PUTU WAHYUDI,SH

PANITERA PENGGANTI,

ALBERTUS ORA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)